



PUTUSAN

Nomor : 117/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. HARDY ANAS, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Salam, Nomor 13 atau 12 A RT.010/RW.005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. HAFRIDA HASIBUAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Salam, Nomor 13 atau 12 A RT.010/RW.005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya keduanya disebut PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT

LAWAN

ENGELBERTUS EMIL ERYANTO, SH. pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Salam No. 15 RT.010/RW.005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya H. SUTRISNO, SH.M.Hum dan BAMBANG HARI SANTOSO, SH para Advokat pada Law Firm Sutrisno, SH and Associates Grand Sipil Tower Lt. 8 Unit A, Jalan S. Suparman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

Hal 1 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam gugatan Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 2015 dibawah register Nomor : 48/Pctf/G/20T5/PN.Jkt.Pst. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I telah menanda-tangani Perjanjian Pengikatan Jual-Beli yang dilaksanakan dihadapan Hj. Welly Tanriweling Moein, SH., MH Notaris di Jakarta sesuai Akta Pengikatan Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011, dimana didalam perjanjian disepakati apabila Tergugat I menjual kepada Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1006/Bendungan Hilir seluas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi), Gambar Situasi No. 1720/1981 tanggal 26 November 1981 atas nama Hardy Anas yang setempat dikenal dengan Jl. Salam No. 13 atau 12 A RT.010/RW.005, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana sebesar Rp.437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.063.000.000,- (satu milyar enam puluh tiga juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Penggugat setelah Tergugat I menyerahkan tanah dan bangunan di Jl. Salam No. 13 atau 12 A RT.010/RW.005 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2012.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mau melaksanakan isi dari Akta Pengikatan Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011 yaitu menyerahkan tanah dan bangunan yang setempat dikenal

Hal 2 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI



dengan Jl. Salam No. 13 atau 12 A RT.010/RW.005, Jakarta Pusat kepada Penggugat.

3. Bahwa sebenarnya tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat II terletak di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat dijadikan agunan oleh Tergugat I kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Sunrise Garden, namun akibat Tergugat I tidak bisa membayar hutangnya maka Tergugat I menjual tanah dan bangunan di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat kepada Penggugat, sehingga uang pembayaran dari Penggugat dapat digunakan oleh Tergugat I untuk melunasi hutangnya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Sunrise Garden.
4. Bahwa dalam kurun waktu 2 tahun 6 bulan Penggugat telah berupaya agar Tergugat I melaksanakan Akta Pengikatan Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011, namun hal itu tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan adanya tindakan yang demikian itu maka Penggugat telah dirugikan.
5. Bahwa Tergugat II diajukan sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat II adalah istri yang sah dari Tergugat I.
6. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melaksanakan Akta Pengikatan Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011 merupakan tindakan wanprestasi.
7. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 Penggugat telah menyediakan uang sebesar Rp. 1.063.000.000,- (satu milyar enam puluh tiga juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membayar kekurangan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat, namun dikarenakan Tergugat I tidak ada niat baik untuk melaksanakan Akta Pengikatan Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011 dengan tidak menyerahkan obyek sengketa, maka berakibat Penggugat telah dirugikan.
8. Bahwa sebagai akibat dari Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan wanprestasi, maka dengan terpaksa Penggugat menggunakan jasa advokat guna membela kepentingan dari Penggugat.

Hal 3 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI



9. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Kerugian membayar biaya pinjaman uang sebesar Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebesar 1 % setiap bulan dikalikan 30 bulan = $1/100 \times \text{Rp.}437.000.000,- = \text{Rp.}4.370.000,-$ dikalikan selama 30 bulan = Rp. 131.100.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).
 - b. Honorarium advokat yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat kepada Penggugat, maka Penggugat telah dirugikan karena Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah dan bangunan rumah yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu wajar apabila Penggugat menuntut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
11. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat milik Tergugat I dan Tergugat II.
12. Bahwa mengingat Akta Pengikatan Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011 ditanda-tangani oleh Tergugat I dan Penggugat, maka sudah seharusnya Akta Pengikatan Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011 dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat I beserta Tergugat II dan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
13. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar

Hal 4 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

14. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Hj. Welly Tanriweling Moein, SH., MH Notaris di Jakarta.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan Akta Jual-Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011 khususnya tidak menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 131.100.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah) ditambah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah);
 6. Memerintahkan Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp.1.063.000.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II pada saat tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Salam No. 13 atau 12 A Jakarta Pusat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.1006/Bendungan Hilir seluas 242 M2 Gambar



Situasi No. 1720/1981 tanggal 26 November 1981 atas nama

Hardy Anas;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2015 Nomor : 48/PDT.G/2015/PN.JKT.PST** yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Akta Pengikatan Jual Beli No. T f tanggal 24 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Hj. Welly Tanriweling Moein, SH.,MH Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Desember 2011, khususnya tidak menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Salam No. 13 atau 12A Jakarta Pusat kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp. 1.063.000.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II pada saat tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Salam No. 13 atau 12A Jakarta Pusat diserahkan oleh

Hal 6 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI



Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Salan No. 13 atau 12A Jakarta Pusat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1006/Bendungan Hilir, seluas 242 M2, Gambar Situasi No. 1729/ 1981 tanggal 26 November 1981 atas nama Hardy Anas;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan tersebut;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. T.473.000,- (satu juta empat ratus tujuh tiga ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 4173/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 48/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh: H. Edy Nasution, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2015 Nomor : 48/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Oktober 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan

Hal 7 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI



secara resmi kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Januari 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Januari 2016 dan salinannya telah diberitahukan secara resmi kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui tanggal 10 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 20 Nopember 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Nopember 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak;

- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa Para pembanding semula Para Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah mengartikan secara



sempit atau tidak meneliti secara keseluruhan gugatan Terbanding semula penggugati.

B. Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak Jelas atau kabur;

- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menolak secara tegas pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat wanprestasi;

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Para pembanding menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan untuk seluruhnya kecuali secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Para pembanding semula Para Tergugat;
- Bahwa Pembanding tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan aquo karena Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak tepat, tidak cermat dan teliti melihat permasalahan hukum yang sesungguhnya;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat sama sekali tidak memperoleh rasa keadilan sebagaimana mestinya;

DALAM REKONPENSASI.

- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tetap pada dalil-dalil diatas menolak secara tegas dalil-dalil Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya, kecuali secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat menolak seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan dalam perkara aquo, karena sebenarnya Para Pembanding semula Para tergugat dalam mengajukan eksepsi tidak berdasar hukum;
2. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengetahui tentang tata cara dalam menghadapi persidangan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI



3. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tentang gugatan Terbanding semula Penggugat yang dianggap kabur dan tidak jelas adalah tidak berdasar hukum;

Dalam Pokok perkara.

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam perkara aquo, karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa dalam perkara aquo dari Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 48/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tertanggal 15 September 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berpekara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah diuraikan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena Judex Factie telah mengartikan secara sempit dan atau tidak meneliti secara keseluruhan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Pelawan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut pada

Hal 10 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI



prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2015 Nomor : 48/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 September 2015 Nomor : 48/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **17 MARET 2016**, oleh kami : **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH,MH.** dan **DR.. H.SYAHRIAL SIDIK.SH. MH .** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 117/PEN/PDT/2016/ PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 MARET 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **C.R. ELFIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH

DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.,M.Hum.

DR.H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

C.R. ELFIANI, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,- |

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal. Put. Perk.No.117/PDT/2016/PT.DKI